



P U T U S A N

Nomor 34/Pid /2017/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : MUHAMMAD ASRI A. DISI, S.Farm, Apt alias ASRI;
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.004 / RW.002 Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Kontrak di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sarman Saroden, SH, adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan lembaga Bantuan Hukum (YLBH) yang berkantor di Jl. Baru RT.05 RW.01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 63/yldb-malut/SKK-Pid/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor register 252/SK.Pid/B/X/2017/PN Tte, tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 10 Halaman Ptsn.No.34/Pid/2017/PT TTE



Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 34/PID/2017/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 213/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI bersama saksi Sartika Adref, Amak Alias Tika (berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah orang tua saksi Sartika Adref, Amak Alias Tika Rt.002 / Rw.004 jalan Bangau Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI masih memiliki status pasangan suami-istri yang sah dengan saksi Ria Andini Kusumayuda Alias Ria dan menikah pada hari minggu tanggal 16 Maret 2014 bertempat di rumah saksi Ria Andini Kusumayuda Alias Ria di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate dan memiliki buku nikah nomor : 199/04/X/2014 tanggal 15 Maret 2014 yang ditanda tangani



oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI tidak pernah meminta ijin kepada saksi Ria Andini Kusumayuda Alias Ria untuk menikah lagi, namun terdakwa dengan saksi Sartika Adref, Amak Alias Tika tepatnya pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2016 bertempat di rumah orang tua saksi Sartika Adref, Amak Alias Tika Rt.002 / Rw.004 jalan Bangau Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate telah melakukan pernikahan, yang mana pada saat itu wali dari saksi Sartika Adref, Amak Alias Tika adalah kakak kandung saksi Sartika Adref, Amak Alias Tika yaitu saksi Rustam Alias Utam, sehingga dengan adanya perkawinan terdakwa bersama dengan saksi Sartika Adref, Amak Alias Tika maka saksi Ria Andini Kusumayuda Alias Ria merasa dirugikan sehingga melaporkan perkawinannya tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI pada saat melakukan pernikahan dengan saksi Sartika Adref, Amak Alias Tika bertempat di rumah orang tua saksi Sartika Adref, Amak Alias Tika di Rt.002 / Rw.004 jalan Bangau Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate menyadari dan mengetahui bahwa terdakwa masih mempunyai ikatan yang sah dengan istrinya yakni saksi Ria Andini Kusumayuda Alias Ria yang merupakan halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi dengan saksi Sartika Adref, Amak Alias Tika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, tanggal 27 Nopember 2017 Nomor Reg. Perkara PDM – 25 / TERNA / Epp.2 / 11 / 2017, telah menuntut agar supaya Hakim



Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ASRI A.DISI, S.Farm, Apt Alias ASRI** bersalah melakukan tindak pidana “Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
 - b. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
 - c. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna hijau atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADREF;
 - d. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna coklat atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADREF;
 - e. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut akta nikah (Model N) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
 - f. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut daftar pemeriksaan nikah (Model NB) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
 - g. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 242 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
 - h. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 474.2 / 243 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
 - i. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) (Model N4) bernomor 474.2



/ 244 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;

- j. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
- k. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 145 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
- l. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;
- m. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271062504130018, tanggal 26 Juni 2013 atas nama kepala keluarga FARIDA HUSEN;
- n. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271010904052574, tanggal 22 Mei 2015 atas nama kepala keluarga AJABAN DISI, S.Pd.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Desember 2017, Nomor 213/Pid.B/2017/PN Tte, terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Asri A.Disi, S.Farm, Apt alias Asri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah, sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
 - 4.2. 1 (satu) buah buku nikah bernomor : 199 / 04 / X / 2014 bersampul warna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Ternate;
 - 4.3. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna hijau atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADREF;
 - 4.4. 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna coklat atas nama saudara M. ASRI A. DISI dengan saudari SARTIKA ADREF;
 - 4.5. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut akta nikah (Model N) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
 - 4.6. 1 (satu) buah dokumen nikah yang disebut daftar pemeriksaan nikah (Model NB) bernomor 349 / 25 / X / 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Ternate Tengah;
 - 4.7. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 242 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
 - 4.8. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 474.2 / 243 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;
 - 4.9. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) (Model N4) bernomor



474.2 / 244 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Santiong;

4.10. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan untuk nikah (Model N1) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;

4.11. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan asal-usul (Model N2) bernomor 145 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;

4.12. 1 (satu) buah dokumen persyaratan nikah yang disebut surat keterangan tentang orang tua (Model N4) bernomor 474.2 / 04 / 2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kel. Sulamadaha;

4.13. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271062504130018, tanggal 26 Juni 2013 atas nama kepala keluarga FARIDA HUSEN;

4.14. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga bernomor : 8271010904052574, tanggal 22 Mei 2015 atas nama kepala keluarga AJABAN DISI, S.Pd;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sartika Adref, AMAK alias Tika;

Sedangkan barang bukti berupa:

4.15. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Rara Nasita Kusumayuda, di beri tanda T-1;

4.16. Fotocopy Kartu Keluarga diberi tanda T-2;

4.17. Fotocopy yang tertulis Cincin Emas 1 gram;

4.18. Fotocopy Kutipan Akta Nikah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 11 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2017, dan kepada Terdakwa tanggal 13 Desember 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan cermat berkas perkara dimaksud, maka dapatlah disimpulkan permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Desember 2017 Nomor 213/Pid.B/2017/PN Tte, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, demikian pula mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa dipandang telah cukup adil, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih



dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Desember 2017 Nomor 213/Pid.B/2017/PN Tte, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 213/Pid.B/2017/PN Tte, tanggal 11 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh kami, **CIPTA SINURAYA,SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RERUNG PATONGLOAN, SH, M.H.**, dan **MAURID SINAGA, SH, M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 29 JANUARI 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim

Halaman 9 dari 10 Halaman Ptsn.No.34/Pid/2017/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh **NAHRA HUSEN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RERUNG PATONGLOAN, SH, MH.

CIPTA SINURAYA, SH.

MAURID SINAGA, SH, M.Hum.

PANITERA PENGANTI

NAHRA HUSEN, SH.

Halaman 10 dari 10 Halaman Ptsn.No.34/Pid/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum
NIP. 19610420 198411 1001.

Halaman 11 dari 10 Halaman Ptsn.No.34/Pid/2017/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)